

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 068/REKTOR/KPT/PN/V/2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan upaya-upaya terencana dan terarah dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan cita-cita integrasi keilmuan dan riset Universitas;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) guna menjadi landasan pelaksanaan PKM;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA



- Pertama : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi pedoman yang berlaku untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Mei 2023
Rektor,

Ttd.


Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Sumber Daya
(Sub. Bidang Administrasi)

UNIBI


Indarta Priyana, S.T., M.M.
NIK. 01.2015.12.004